Integrasi Wakaf dalam Kebijakan Fiskal : Analisa Tantangan dan Peluang penerapan di Indonesia

Hadi Supriyadi[1], Muhammad Hasanuddin[2]
[1] Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
[2] Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Hadisupriyadi75@gmail.com[1], muhammadhasanuddin@uinsgd.ac.id [2]

Article History:
Received: 19 Januari 2025
Revised: 08 Maret 2025
Accepted: 12 Maret 2025

Keywords: *Integrasi, Wakaf, Fiskal*

Abstract: *Integrasi wakaf dalam kebijakan fiskal merupakan pendekatan strategis untuk memperkuat peran wakaf dalam pembangunan ekonomi nasional. Artikel ini menganalisis tantangan dan peluang penerapan kebijakan fiskal berbasis wakaf di Indonesia dengan mengkaji kerangka hukum, infrastruktur kelembagaan, serta kesadaran masyarakat. Tantangan utama mencakup keterbatasan literasi wakaf, kurangnya harmonisasi regulasi, dan kapasitas pengelolaan yang belum optimal. Di sisi lain, peluang besar muncul dari potensi wakaf yang signifikan, dukungan pemerintah terhadap pengembangan ekonomi syariah, serta pembelajaran dari praktik terbaik pengelolaan wakaf di beberapa negara, seperti Malaysia dan Arab Saudi. Artikel ini merekomendasikan langkah strategis, termasuk penyempurnaan regulasi, penguatan kapasitas nazhir, serta adopsi pendekatan manajemen yang lebih profesional. Dengan integrasi yang efektif, wakaf dapat berfungsi sebagai instrumen keuangan publik yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia*

PENDAHULUAN

Ekonomi Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, memerlukan pendekatan yang holistik dan inklusif untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan yang kompleks. Saat ini Ekonomi Indonesia berkembang dengan berbagai teori dan kebijakan yang mengacu pada perspektif ekonomi konvensional, seperti neoklasik, institusional, dan makroekonomi global. Meskipun pendekatan-pendekatan ini memberikan wawasan penting, ada kebutuhan untuk mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki ketimpangan sosial dan ekonomi, serta memperkenalkan mekanisme distribusi yang lebih adil. (Setiawan, 2023) Dalam hal ini, bagaimana instrument keuangan publik Islam diintegrasikan dengan system ekonomi Indonesia menjadi sesuatu hal yang penting untuk dibahas.

Integrasi ekonomi Islam dalam kebijakan fiskal meningkatkan keadilan sosial dengan menekankan distribusi kekayaan yang adil melalui mekanisme seperti zakat dan sedekah dan lainnya. Prinsip ini juga membantu mengurangi beban utang dan mencegah krisis finansial akibat

sistem keuangan berbasis bunga dengan melarang riba. Misalnya, Malaysia telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kebijakan fiskalnya, yang terbukti efektif dalam mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan inklusi finansial melalui distribusi zakat dan produk keuangan syariah. (Saini & Hasan, 2024)

Selain instrumen zakat yang telah banyak dibahas dalam kaitannya dengan kebijakan fiskal, ada instrumen keuangan lainnya yang berpotensi memengaruhi pembangunan ekonomi. Wakaf telah menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Tumbuh kembangnya mengalami peningkatan yang signifikan sejak pengumpulan wakaf uang dimulai. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh sistem informasi Wakaf Kementrian Agama, jumlah uang yang berhasil dikumpulkan mencapai triliun-an rupiah setiap tahunnya. Indonesia dikenal sebagai negara yang dermawan karena memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Ini dibuktikan oleh laporan World Giving Index tahun 2023, yang menempatkan Indonesia di urutan teratas sebagai negara yang memiliki tingkat kepedulian sosial yang tinggi—atau, dengan kata lain, sangat dermawan. Artinya, tampaknya masyarakat muslim Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk berderma. (Nawawi dkk, 2024)

Saat ini, kebijakan fiskal di Indonesia masih belum sepenuhnya mengakomodasi peran wakaf sebagai bagian dari instrumen keuangan publik Islam. Selain itu, pemahaman masyarakat dan institusi terkait pengelolaan wakaf sebagai instrumen ekonomi yang produktif masih terbatas, sehingga belum banyak yang melihat wakaf sebagai solusi potensial dalam mendukung stabilitas ekonomi makro.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi integrasi wakaf ke dalam kebijakan fiskal Islam sebagai upaya menciptakan ekonomi makro yang berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini akan mengidentifikasi potensi, tantangan, serta memberikan rekomendasi untuk memaksimalkan kontribusi wakaf dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya melalui penerapan kebijakan fiskal yang mendukung peran wakaf dalam pembiayaan publik.

LANDASAN TEORI (Times New Roman, size 12) (Jika Ada)

Konsep Wakaf dalam Keuangan Islam

Secara etimologis, kata "Wakaf" berasal dari bahasa Arab "Waqaf" (masdar) yang berasal dari akar kata "wa, qa, fa" (waqafa-yakifu-waqfan), yang bermakna menahan. Dalam bahasa Arab, istilah "Waqafa" juga dapat diartikan sebagai "At-tahbis" dan "At-tasbil", yang mengacu pada tindakan menahan diri dari melakukan sesuatu (Zuhaili, 2019: 151). Dengan melepaskan harta yang diwakafkan, wakif (pemberi wakaf) kehilangan hak kepemilikannya atas harta tersebut. Sebagai konsekuensinya, wakif tidak lagi memiliki hak untuk menggunakan harta tersebut untuk kepentingan pribadi maupun mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain, sesuai dengan konsep wakaf yang berarti "menahan" (Arifin dkk., 2024).

Secara lebih luas, wakaf dapat berfungsi sebagai sumber pendapatan yang mandiri dan sangat produktif bagi suatu negara. Jika pengelolaannya dilakukan dengan tepat, wakaf dapat mengurangi ketergantungan negara terhadap utang luar negeri yang biasanya melibatkan bunga atau riba. Oleh karena itu, negara-negara Islam seharusnya lebih mandiri dan bebas dari jeratan utang luar negeri dengan memaksimalkan potensi wakaf sebagai alternatif pembiayaan (Saputri, 2022: 185).

Penelitian oleh Chapra menekankan pentingnya wakaf dalam mendukung stabilitas ekonomi makro, khususnya dalam menciptakan keseimbangan sosial dan mengurangi

kesenjangan ekonomi. Wakaf dapat berkontribusi pada perekonomian makro dengan menyediakan sumber pembiayaan alternatif untuk proyek-proyek publik yang bersifat non-profit. Kahf juga menyebutkan bahwa pengelolaan wakaf yang produktif mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan akses terhadap layanan publik, dan mendukung stabilitas ekonomi melalui penyediaan aset-aset jangka panjang. Literatur ini menunjukkan bahwa wakaf, jika dikelola dengan tepat, dapat menjadi alat yang kuat dalam pembangunan ekonomi makro, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. (Hamilatul Hasanah Putri, 2021 : 47)

Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam

Kebijakan fiskal Islam berfokus pada penciptaan kesejahteraan sosial dan ekonomi melalui distribusi kekayaan yang adil dan pemerataan kesempatan ekonomi (Iqbal & Mirakhor, 2013). Dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal harus mencakup instrumen-instrumen seperti zakat, wakaf, dan pajak berbasis syariah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Literatur yang ada mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal Islam dapat memainkan peran penting dalam membiayai pembangunan nasional melalui sumber-sumber yang tidak melibatkan utang, tetapi berasal dari kontribusi sosial masyarakat, seperti wakaf (Ihda, 2019 : 44). Hal ini memberikan peluang untuk mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri yang dapat membebani stabilitas ekonomi jangka panjang.

.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk menganalisis peran wakaf sebagai instrumen keuangan publik Islam. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi konsep, implementasi, dan potensi wakaf dalam mendukung perekonomian, terutama dalam konteks pembangunan sosial dan ekonomi. Sumber data yang digunakan berasal dari berbagai literatur yang mencakup buku, artikel jurnal, serta dokumen yang relevan dengan pengelolaan dan pemanfaatan wakaf dalam sistem keuangan publik Islam. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan pendekatan analisis tematik, yang bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait penerapan wakaf sebagai instrumen ekonomi yang dapat mengurangi ketimpangan sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Makro di Indonesia

Di Indonesia, ada potensi wakaf senilai Rp2.000 Triliun, dengan tanah wakaf seluas 420 ribu ha dan wakaf uang senilai Rp188 Triliun, menurut data BWI. (Anas Prihadi, 2023 : 78) Penelitian tentang wakaf di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun wakaf memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi, namun pemanfaatannya masih jauh dari optimal (Rismatul Neina Kurlia Kholim, 2024 :2). Aset wakaf di Indonesia, termasuk tanah dan uang, sebagian besar belum dikelola secara produktif sehingga dampaknya terhadap ekonomi makro masih terbatas (BWI, 2022). Menurut Riwajanti, integrasi wakaf ke dalam kebijakan fiskal akan membuka peluang besar bagi pemerintah untuk membiayai proyek-proyek pembangunan, khususnya di sektor-sektor yang tidak terlalu menarik bagi investor swasta, seperti kesehatan dan pendidikan di daerah terpencil. Literasi wakaf yang rendah dan keterbatasan kapasitas lembaga wakaf dalam mengelola aset wakaf menjadi tantangan besar dalam memaksimalkan peran wakaf sebagai instrumen pendukung ekonomi makro

2. Tantangan dalam Integrasi Wakaf ke dalam Kebijakan Fiskal

Integrasi wakaf ke dalam kebijakan fiskal masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi regulasi, infrastruktur, maupun sosial. Peraturan terkait wakaf di Indonesia masih terbatas pada aspek pengumpulan dan distribusi wakaf, sementara belum ada pedoman yang jelas mengenai integrasi wakaf dalam kebijakan publik yang lebih luas. Selain itu, literasi wakaf di kalangan masyarakat juga masih rendah, sehingga banyak pihak yang belum memahami potensi wakaf sebagai instrumen keuangan publik. Di sisi lain, birokrasi dan keterbatasan kapasitas pengelolaan menjadi kendala dalam implementasi wakaf produktif. Hambatan ini menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk memaksimalkan potensi wakaf dalam mendukung kebijakan fiskal dan ekonomi makro (Rizki Dwi Anggraini, 2024 : 62).

3. Studi Kasus Implementasi Wakaf di Negara Lain

Untuk memahami bagaimana wakaf dapat mendukung ekonomi makro, beberapa penelitian mengkaji implementasi wakaf di negara-negara seperti Malaysia, Turki, dan Kuwait, yang telah mengadopsi kebijakan inovatif dalam pengelolaan wakaf produktif (Ibrahim, 2020).

a. Pengelolaan Wakaf di Malaysia

Di Malaysia, harta wakaf dikelola focus pada pembangunan ekonomi, seperti dibangunnya pusat perbelanjaan komersial, stasiun pengisian bahan bakar, serta ekspansi perkebunan kelapa serta sektor industri lainnya. Lalu, dana wakaf juga digunakan untuk pembangunan fasilitas publik, termasuk masjid, sekolah, dan rumah sakit. Malaysia memiliki tanah wakaf yang sangat luas, dan dikelola serta diberdayakan dengan baik, memberikan dampak yang baik terhadap tumbuhnya ekonomi dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. (Saputri, 2022: 185)

Khususnya, kepemilikan tanah wakaf seluas 20.735,61 hektar menunjukkan perkembangan signifikan pada manajemen wakaf di Malaysia. Negara bagian dengan jumlah tanah wakaf terbesar adalah Johor, diikuti oleh Perak dan Pahang. Beberapa institusi pendidikan, diantaranya Madrasah Al-Attas di Pekan, Madrasah Al-Attas di Johor, Sekolah Agama Arab Al-Masriyah di Bukit Mertajam, dan Madrasah Khairiah Islamiah di Kepala Batas, dibangun di atas tanah wakaf. (Iri Mudyadji, 2022: 44)

Majelis Agama Islam Negeri (MAIN) yang memiliki tanggung jawab atas urusan keagamaan di Malaysia, telah memegang kendali penuh atas pengelolaan wakaf sejak awal 1980-an. Di Pulau Pinang, MAIN mulai melakukan identifikasi dan pencatatan tanah wakaf dengan teliti sejak 1985. Pada 27 Maret 2004, untuk memastikan pengelolaan wakaf, zakat, dan haji dapat dimaksimalkan, Perdana Menteri Malaysia mendirikan Jabatan Wakaf Zakat dan Haji (JAWHAR) di tingkat nasional. (BWI, 2024)

Saat ini, MAIN sedang mengembangkan dua jenis sistem wakaf, yaitu wakaf tunai dan wakaf saham. Dalam sistem wakaf tunai, para pewakaf memberikan uang kepada MAIN untuk dikelola dalam simpanan wakaf, yang kemudian digunakan untuk kegiatan investasi dan sosial. Sistem wakaf saham serupa, di mana individu atau kelompok dapat membeli saham yang ditawarkan oleh MAIN untuk tujuan wakaf. Keuntungan dari pengelolaan saham tersebut akan menjadi dana yang tetap, dan hasilnya akan digunakan untuk tujuan sosial jangka panjang. (Rahmany, 2019)

Beberapa wilayah di Malaysia telah mengadopsi sistem wakaf saham, di antaranya Pulau Pinang, Johor, Kedah, dan Melaka. Salah satu penerapan wakaf saham yang menonjol adalah Wakaf Korporat, yang dilaksanakan oleh JCorp, sebuah perusahaan milik negara yang dimiliki oleh Pemerintah Negeri Johor. Berbeda dengan praktik wakaf pada umumnya, JCorp menyumbangkan sahamnya. Pada tanggal 3 Agustus 2006, JCorp menyumbangkan sahamnya ke anak perusahaannya dengan total aset sebesar RM 200 juta. Selain itu, JCorp juga mewakafkan 75% saham perusahaan Tiram Travel, yang bergerak di bidang perjalanan haji dan umrah. (Adlin

Muktadin, 2022)

JCorp memanfaatkan dana tunai yang diperoleh dari sistem Wakaf Korporat untuk menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat, tanpa membedakan agama. Dalam upaya ini, JCorp mendirikan Waqaf An-Nur Corporation yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang dapat diakses oleh semua kalangan. Pada Desember 2020, Waqaf An-Nur telah mengelola 52 lahan, enam masjid, dan 21 fasilitas kesehatan, termasuk klinik dan rumah sakit. (Nisful Laila, 2022)

Selain itu, terdapat konsep wakaf uang yang dikelola oleh bank, yang dikenal sebagai lembaga amanah saham wakaf. Bank menawarkan dan menjual saham wakaf kepada masyarakat dengan harga tertentu. Pembeli saham tidak menerima keuntungan langsung dan saham tersebut tidak dapat ditarik kembali. Pemerintah kemudian akan menggunakan hasil dari pengelolaan saham untuk kepentingan publik, seperti membangun fasilitas atau sarana komersial yang dapat menghasilkan keuntungan dan diinvestasikan kembali dalam sektor produktif. (Saputri, 2022: 185)

b. Pengelolaan Wakaf di Arab Saudi

Pemerintah Arab Saudi bersama Kementerian Urusan Islam dan Wakaf untuk membentuk Kementerian Haji dan Wakaf, yang akan menangani urusan wakaf secara eksklusif. Pemerintah Arab Saudi memanfaatkan sebagian aset wakaf untuk disalurkan kepada kota suci Mekkah dan Madinah. Selain itu, mereka juga membangun tempat tinggal bagi masyarakat sekitar Masjid Nabawi serta memberikan bantuan kepada para jamaah. Untuk mengelola wakaf dengan lebih efektif, pemerintah menetapkan seorang Nazhir yang bertugas memfasilitasi dan mendukung tugas dewan wakaf tingkat tinggi.. (Suwaidi, 2011)

Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan berbagai peraturan untuk Majelis Tinggi Wakaf yang dipimpin oleh Menteri Haji dan Wakaf. Salah satunya adalah Surat Keputusan (SK) No. 574 yang dikeluarkan pada 16 Rajab 1386, yang kemudian disesuaikan dengan SK No. M/35 pada 18 Rajab 1386. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan pemanfaatan yang maksimal atas aset wakaf yang diserahkan kepada Kementerian Haji dan Wakaf. Secara rinci, Majelis Tinggi Wakaf diberikan otoritas untuk mengelola hasil dari pengembangan wakaf serta menetapkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas dan pengelolaan wakaf sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa wewenang yang dimiliki oleh Majelis Tinggi Wakaf adalah: (1) Mencatat semua aset wakaf serta menentukan cara pengelolaannya, (2) Menyusun strategi untuk investasi, pengembangan, dan peningkatan nilai aset wakaf, (3) Memahami aturan yang diperlukan untuk memperbesar aset wakaf yang ada, (4) Menggunakan aset wakaf dengan mematuhi prinsip syariat Islam dan peraturan yang ada, (5) Menyusun anggaran negara untuk menjamin kelancaran operasional wakaf serta mendistribusikan hasil dari pengembangan wakaf sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. (Nurwahida, 2022)

Selama pelaksanaan sistem wakaf di Arab Saudi, hasil dari pengelolaan wakaf mengalami peningkatan yang signifikan, memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh penerapan wakaf yang berhasil:

1. **Wakaf Buyut Allah**: Sebuah gedung perkantoran 11 lantai di al-Khalidiyah yang bernilai sekitar SR 160 juta (Rp 473 miliar). Pendapatan dari gedung ini digunakan untuk membangun 370 masjid di 18 negara.
2. **Wakaf Anak Yatim**: Sebuah hotel yang terletak di Ajyad, yang digunakan untuk membantu anak-anak yatim.
3. **Masfalah Wakfi Peduli Pendidikan**: Gedung 22 lantai yang bernilai SR 60 juta (Rp 178 miliar), hasil keuntungan digunakan untuk membiayai 30 lembaga pendidikan di berbagai

negara.

4. **Masfalah Wakaf Pembangunan Sosial**: Gedung 10 lantai senilai SR 50 juta (Rp 148 miliar), pendapatan digunakan untuk rehabilitasi dan pelatihan siswa.
5. **Ekonomi Dakoh di Mabadeh**: Sebuah gedung 28 lantai senilai SR 87,5 juta (Rp 259 miliar), yang memberikan manfaat bagi 13.000 pelajar dan 720 misionaris di 365 pusat Islam di seluruh dunia.
6. **Wakaf Kesehatan**: Bangunan 25 lantai di Aziziyah, yang biaya pembangunanannya sekitar SR 33 juta (Rp 98 miliar). Keuntungan dari wakaf ini digunakan untuk membantu 33 juta orang di 285 rumah sakit.
7. **International Islamic Relief Organization Saudi Arabia (IIROSA)**: Organisasi kemanusiaan internasional yang sedang mengerjakan proyek wakaf di Mekkah dengan dana SR 470 juta (Rp 1,4 triliun), diperkirakan menghasilkan keuntungan tahunan sekitar SR 45 juta (Rp 133 miliar) untuk kegiatan kemanusiaan. IIROSA juga mempekerjakan seribu orang.

GAA (General Authority For Awqaf), yang didirikan untuk mengatur keuangan syariah di Arab Saudi, mengelola aset wakaf yang totalnya mencapai $63 miliar pada tahun 2020.

4. Langkah Integrasi dan Optimasi Wakaf di Indonesia

Pertama, perlu dilakukan reorganisasi terhadap peraturan dan sistem pengelolaan wakaf uang. Karena fleksibilitasnya dan potensi besar untuk diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan yang menguntungkan, wakaf uang memiliki kapasitas untuk mendanai berbagai inisiatif publik yang dapat mempercepat kemajuan bangsa. (Kemenkeu, 2024) Namun, peraturan yang ada, seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Wakaf Uang, yang dihasilkan dari UU 41 Tahun 2004, perlu diperbarui, khususnya untuk menanggapi perkembangan perbankan dan digitalisasi layanan keuangan. Setidaknya, perlu dimasukkan klausul mengenai pengawasan, pelaporan, dan penyaluran dalam sistem informasi yang lebih modern.

Kedua, optimalisasi pemanfaatan wakaf tanah untuk pembangunan rumah susun, perkantoran, dan pemakaman. Meskipun pembangunan rumah susun di tanah wakaf telah dimulai, lebih banyak program yang serupa perlu dikembangkan agar aset wakaf dapat memberikan manfaat secara maksimal. (Bahrul Ma'ani, 2014)

Ketiga, perlu mendorong pengembangan wakaf dalam bentuk lain selain uang, seperti wakaf saham, emas, atau properti. Meskipun PMA Nomor 73 Tahun 2013 sudah mengatur tentang harta benda wakaf bergerak yang tidak terbatas pada uang, masih ada kebutuhan untuk penyempurnaan, seperti penetapan PPAIW dan penambahan klausul yang mengatur administrasi aset wakaf bergerak selain uang. Hal ini penting untuk memperluas basis aset wakaf, mengurangi ketergantungan pada satu jenis aset, dan mengurangi risiko. Misalnya, wakaf saham memiliki potensi untuk menghasilkan dividen yang dapat digunakan untuk kepentingan publik dalam jangka panjang. (Rofiqoh dkk, 2020)

Keempat, pada periode RPJPN dari tahun 2025 hingga 2045, akan ada perubahan kebijakan dan peraturan yang mendukung pengelolaan wakaf. Beberapa kebijakan mikro, seperti kelembagaan BWI, pengelolaan aset wakaf terbengkalai, dan lainnya, perlu diperkuat. Revisi terhadap UU 41 Tahun 2004 harus menjadi prioritas utama untuk memastikan bahwa kerangka hukum yang ada dapat mendukung inovasi dalam manajemen wakaf. (Jaja Zarkasyi, 2024)

KESIMPULAN

Integrasi wakaf dalam kebijakan fiskal di Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, namun menghadapi tantangan berupa keterbatasan literasi, regulasi yang belum terharmonisasi, dan pengelolaan yang belum optimal. Pembelajaran dari negara seperti Malaysia dan Arab Saudi menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan, penyusunan regulasi yang adaptif, dan penerapan manajemen profesional dalam pengelolaan wakaf. Dengan langkah strategis yang tepat, wakaf dapat menjadi instrumen keuangan publik yang efektif, memberikan kontribusi nyata terhadap stabilitas fiskal dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

Arifin, Zainul, Muhammad Syahri Ramadhan, Irsan (2024). Wakaf Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Journal of Economics and Development (JEnD). Vol. 1 No. 1. Januari-Juni 2024 P. 52-64

Nawawi, dkk. (2024). Wakaf Uang Di Indonesia: Tantangan, Peluang Dan Langkah-Langkah Menuju Pemanfaatan Optimal. Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 18(1), 126-147

Saini & Zaenol Hasan. (2024). Integrasi Zakat sebagai Reformulasi Kebijakan Fiskal Indonesia Berbasis Syariah dengan Prinsip Ekonomi Islam. Journal of Economic Business & Law Review (2024) 4:2 111-132

Saputri, Oktoviana Banda. (2022). Komparasi Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang Sebagai Alternatif Instrumen Kebijakan Fiskal Negara. Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Volume 7, No. 1, 2022 (183-211)

Setiawan, Dhannie Stephend. (2023). Integrasi islamic worldview dalam Ekonomi indonesia: perspektif Neoklasik, institusional dan Makroekonomi. BudAI : Multidisciplinary Journal of Islamic Studies 2 (1), 2

Putri, Mia Utami dkk. (2023). Perbandingan Sistem Wakaf Sebagai Implementasi Kebijakan Distribusi Sosial (Studi Kasus: Arab Saudi Dan Malaysia). Hasanuddin Journal of International Affairs vol 3 no 1

Aini, Ihda. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum

Kholim, Rismatul Neina Kurlia, dkk. (2024). Peran Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Syariah Di Era Modern. Neraca Manajemen, Ekonomi Vol 12 no. 4 Tahun 2024

Anggraini, Rizki Dwi, dkk. (2024). Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Peran Digitalisasi dalam Penguatan Manfaat Wakaf bagi Masyarakat. JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS MANAGEMENT STUDIES Volume 5, No 1, Juni 2024, 60-67

Mudyadji, Iri. (2022). Ilustrasi Perkembangan Wakaf Di Malaysia Terutama Dalam Hal Kepemilikan Lahan Tanah Wakaf Yang Memiliki Luas 20.735,61 Hektar. Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

MA, DH (2017). Dinamika Perwakafan Di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.

Rahmany, S. (2019). Wakaf Produktif di Malaysia. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi

Kita Vol 8 No 1 , 54.

Adlin Muktadin, MD (2022). Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Bangladesh dan Malaysia. Makassar: Universitas Islam Neger Alauddin makassar.

Nisful laila, RT (2022). Kewaspadaan Terhadap Kewirausahaan Wakaf Di Malaysia dan Indonesia: Investigasi Amerika. AL-Sajarah ISTAC Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam Vol 27 No 1 , 80.

Suwaidi, A. (2011). WAKAF DAN PENERAPANNYA DI NEGARA MUSLIM. Jurnal ekonomi dan hukum Islam Vol 1 No 2 , 24-26.

Kementerian Keuangan (2024). Strategi Pengembangan Wakaf Uang dalam Rangka Pendalaman Pasar Keuangan Syariah. Kajian Strategis Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan

Ma'ani, Bahrul. (2014). Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Wakaf di Jambi. Disertasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Rofiqoh, dkk. (2020). Model Islamic Corporate Governance Pada Pengelolaan Wakaf Uang Berbasis Wirausaha. Surabaya : Scopindo Media Pustaka

Kasdi, A. (2017). Dinamika Pengelolaan Wakaf Di Negara-Negara Muslim. jurnal Zakat dan Wakaf Vol 4 No 1 , 78-79.

Afendi, MR (2010). Manajemen dan Administrasi Wakaf di Malaysia : Implementasinya Dari. Tinjauan Akuntansi Malaysia, Edisi Khusus,. 115-121.

Al-Asyhar, AD (2007). Menuju Era Wakaf Produktif. Jakarta: Mumtaz Publishing.

Alomair, M. (2018). Tata kelola dan akuntabilitas lembaga wakaf perusahaan di Arab Saudi. London: Universitas London.

Hafidz, JZ (2021). Kedudukan wakaf dalam ekonomi dan strategi pengembangannya. jurnal kajian hukum islam , 114.

Nurwahida, ZM (2022). Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Mesir Dan Arab Saudi. MAKASAR: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASAR

Prihadi, Anas, (2023). Wakaf Klasik dan Implementasi Wakaf di Indonesia. ZISWAF ASFA JOURNAL

Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2013). An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice. Singapura: John wiley & Sons.

Putri, Hamilatul Hasanah. (2021). Kajian Tingkat Pemahaman Dan Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang Sebagai Solusi Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kota Bengkulu. CONVERGENCE : THE JOURNAL OF ECONOMIC DEVELOPMENT Vol.3, No.1, Hal.47-65, Juli 2021

Internet

Foundation Charities Aid, 'World Giving Index 2024 : https://www.cafonline.org/docs/default-source/inside-giving/wgi/wgi_2024_report.pdf

Jaja Zarkasyi, M.A. (Kasubdit Pengamanan Aset Wakaf) 2024 : https://kemenag.go.id/opini/mungkinkah-wakaf-menjadi-sumber-fiskal-negara-kyZ5H

BWI (2024). Perkembangan Wakaf di Malaysia. https://www.bwi.go.id/9303/2024/01/08/9303/